



Research Article

Edukasi Nikah Sirri Terhadap Kehidupan Berumah Tangga Di Majelis Ta'lim Utsman Bin Affan

Adzra Emalis Saputra, Akhmad Sonny Gunawan, Nurfitasari, Salsabillah Dani Nur Anisa, Oyoh Bariah

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

E-mail: 2110631110070@student.unsika.ac.id, 2110631110075@student.unsika.ac.id,
2110631110045@student.unsika.ac.id, 2110631110064@student.unsika.ac.id,
oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 24, 2025
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 15, 2025
Available online : November 23, 2025

How to Cite: Adzra Emalis Saputra, Akhmad Sonny Gunawan, Nurfitasari, Salsabillah Dani Nur Anisa and Oyoh Bariah (2025) "Education on Secret Marriage Regarding Married Life at the Utsman Bin Affan Islamic Study Group", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1118-1124. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1755.

Education on Secret Marriage Regarding Married Life at the Utsman Bin Affan Islamic Study Group

Abstract. This Community Service Activity (PKM) aims to enhance public understanding, particularly among the women of Majelis Ta'lim Utsman Bin Affan, regarding nikah sirri from the perspectives of Islamic law and state law. Many people perceive nikah sirri as purely a religious matter, neglecting its broader implications, particularly on the rights and responsibilities of spouses and children. Through interactive socialization and guidance, participants were provided with detailed explanations and engaged in discussions to facilitate better comprehension of the consequences of nikah sirri. These include its impacts on legal, social, and psychological aspects of family life. The activity showed

significant results, with participants demonstrating an 80% improvement in understanding compared to their initial knowledge. This initiative not only increased participants' awareness but also encouraged them to share the knowledge gained with their families and communities. The education provided highlighted the importance of considering religious, legal, and social dimensions in choosing formally registered marriages. The findings indicate that the education offered by Majelis Ta'lim Utsman Bin Affan plays a crucial role in reducing nikah sirri practices and fostering greater public awareness about the necessity of marriage legality. By promoting harmonious family life, this program contributes to building a more legally and socially conscious society.

Keywords: Nikah Sirri, Education, Islamic Law, Legal Awareness

Abstrak. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para ibu di Majelis Ta'lim Utsman Bin Affan, mengenai nikah sirri dari perspektif hukum Islam dan hukum negara. Banyak orang memandang nikah sirri hanya sebagai urusan agama, tanpa mempertimbangkan implikasi yang lebih luas, terutama terkait hak dan kewajiban suami istri serta anak-anak. Melalui sosialisasi interaktif dan bimbingan, peserta diberikan penjelasan mendalam dan dilibatkan dalam diskusi untuk memahami konsekuensi dari nikah sirri, termasuk dampaknya terhadap aspek hukum, sosial, dan psikologi dalam kehidupan keluarga. Kegiatan ini menunjukkan hasil yang signifikan, di mana pemahaman peserta meningkat hingga 80% dibandingkan sebelum kegiatan dimulai. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesadaran peserta tetapi juga mendorong mereka untuk menyampaikan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga dan komunitas mereka. Edukasi yang diberikan menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek agama, hukum, dan sosial dalam memilih pernikahan yang tercatat secara resmi. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan oleh Majelis Ta'lim Utsman Bin Affan berperan penting dalam mengurangi praktik nikah sirri serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas pernikahan. Dengan mempromosikan kehidupan keluarga yang harmonis, program ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih sadar hukum dan sosial.

Kata Kunci: Nikah Sirri, Edukasi, Hukum Islam, Kesadaran Hukum

PENDAHULUAN

Nikah sirri merupakan fenomena yang masih banyak dijumpai di berbagai komunitas di Indonesia. Secara terminologi, nikah sirri merujuk pada pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam.¹ Praktik ini, meskipun dianggap sah secara agama, sering kali menimbulkan permasalahan hukum dan sosial yang signifikan. Ketidakjelasan status hukum pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan siri dapat berdampak pada sulitnya mengakses hak-hak dasar, seperti akta kelahiran, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya.²

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman di masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.³ Dalam konteks ini, Majelis

¹ Nurlelawati, E. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press: 2010.

² Cammack, M., Young, L. A., & Heaton, T. B. *Islamic Divorce Law and Practice in Indonesia. In Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions* (pp. 96-120). Harvard University Press: 2007.

³ Bowen, J. R. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press: 2003.

Ta'lim Utsman Bin Affan sebagai salah satu institusi pendidikan agama memiliki peran strategis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi mengenai nikah sirri diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari praktek tersebut dan mendorong pentingnya pencatatan pernikahan sesuai ketentuan hukum Islam dan negara.⁴

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan implikasi nikah sirri, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum negara. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong perubahan perilaku menuju praktik pernikahan yang lebih sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini juga berupaya memberikan solusi praktis untuk membangun kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan berlandaskan nilai-nilai syariah serta peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas kehidupan berumah tangga, sekaligus penguatan komunitas melalui pemahaman bersama tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang sah.

METODOLOGI PELAKSANAAN

Metodologi pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif melalui metode sosialisasi dan bimbingan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang nikah sirri serta dampaknya terhadap kehidupan berumah tangga. Langkah-langkah pelaksanaannya terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi.⁵

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi:

- **Sosialisasi:** Penyampaian materi secara sistematis melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk memastikan peserta memahami informasi secara komprehensif.
- **Bimbingan:** Interaksi langsung antara peserta dan narasumber untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai konsep nikah sirri, dampak sosial-hukumnya, serta solusi untuk membangun rumah tangga yang harmonis.⁶

2. Tahapan Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan

Tahap ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai rencana. Langkah-langkahnya meliputi:

⁴ Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media Group: 2011.

⁵ Burhan Ma'arif, *Peningkatan Pengetahuan Siswa/Siswi SD dan SMP Satu Atap Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Dengan Penyuluhan Kesehatan Mengenai Manajemen Pembuangan Sampah Yang Baik*, MALANG: 2017.

⁶ Ibid.

- 1) Penyusunan Materi: Materi yang disiapkan mencakup pengertian nikah sirri, khilaf ulama terkait nikah sirri dan talak sirri, serta dampaknya dari sudut pandang hukum Islam dan hukum negara.
 - 2) Perencanaan Alur Sosialisasi: Tim menyusun jadwal dan mekanisme kegiatan untuk memastikan sosialisasi berjalan terstruktur.
 - 3) Pemilihan Narasumber: Narasumber yang kompeten dipilih, seperti tokoh agama dan ahli hukum, untuk menyampaikan materi.
 - 4) Pemberitahuan Peserta: Informasi mengenai waktu dan tempat kegiatan disampaikan kepada anggota aktif Majelis Ta'lim Utsman Bin Affan.⁷
- b. Tahap Pelaksanaan
- Pada tahap ini, kegiatan inti dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Penyampaian Materi: Narasumber menyampaikan materi secara bertahap dan bergilir untuk memberikan variasi sudut pandang kepada peserta.
 - 2) Diskusi dan Tanya Jawab: Peserta diajak berdiskusi dan mengajukan pertanyaan untuk mendalami pemahaman mereka.
 - 3) Studi Kasus: Peserta diberikan contoh kasus nyata untuk mengidentifikasi dan memahami dampak nikah sirri dalam kehidupan berumah tangga.⁸
- c. Tahap Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan keberhasilan kegiatan:
- 1) Monitoring: Dilakukan secara intensif selama kegiatan berlangsung untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan pelaksanaan sesuai rencana.⁹
 - 2) Evaluasi Pemahaman: Pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur efektivitas penyampaian materi.
 - 3) Tindak Lanjut: Peserta didorong untuk menyebarkan informasi yang diperoleh kepada keluarga dan komunitas mereka.¹⁰

3. Target Peserta

Target kegiatan ini adalah:

- Anggota Majelis Ta'lim Utsman Bin Affan: Ibu-ibu dan perempuan dengan berbagai latar belakang sosial dan usia yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan.
- Perempuan yang Sudah Menikah: Mereka yang ingin memperdalam pemahaman tentang nikah sirri dan dampaknya terhadap rumah tangga.
- Calon Pengantin Perempuan: Peserta yang berencana menikah untuk memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.

⁷ TIM PENGABDIAN: PENDIDIKAN BAHASA ARAB, DARI DESA KITA BANGUN NEGERI, LEWAT PENDIDIKAN KITA BERSINERGI DI DESA KESATUAN DUSUN III KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, MEDAN: 2022.

⁸ Mochamad Soelton, dkk. PENDAMPINGAN DAN PENYULUHAN ASPEK SOSIO PSIKOLOGIS LANJUT USIA DESA NAGARA PADANG, CILEUNGSIR, KEC PETIR KABUPATEN SERANG, BANTEN: 2020.

⁹ Amin Widjaja Tunggal, Penyuluhan Tentang Dasar - Dasar Manajemen Pada Hadi Setia Tunggal, SH (Notaris), Jakarta: 2021.

¹⁰ Zulin Nurchayati, KETAHANAN PANGAN DARI PEKARANGAN KECAMATAN KARE, KABUPATEN MADIUN, 2022.

- Tokoh Agama dan Pemuka Masyarakat Perempuan: Sebagai agen perubahan yang dapat menyampaikan informasi lebih luas kepada komunitas mereka.

Metodologi ini dirancang untuk menciptakan pemahaman yang mendalam dan mendorong peserta mengadopsi praktik pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam dan negara, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga serta kesadaran hukum di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema edukasi mengenai nikah sirri dan dampaknya terhadap kehidupan berumah tangga di Majelis Ta'lim Utsman bin Affan pada tanggal 12 Oktober 2024 berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Antusiasme peserta cukup tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan setelah sesi pemaparan materi dan diskusi yang berlangsung. Secara umum, peserta kegiatan ini menunjukkan kesadaran yang lebih dalam mengenai perbedaan antara nikah sirri dan pernikahan yang diakui negara, serta dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan, baik dari sisi hukum, agama, maupun sosial.

Durasi kegiatan yang berlangsung selama 30 menit dimanfaatkan dengan efektif, dimulai dengan pengenalan, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan serta dokumentasi. Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar nikah sirri, masalah hukum terkait pernikahan yang tidak tercatat, serta dampaknya terhadap kehidupan berumah tangga dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Tercapainya Tujuan

Kegiatan PKM ini berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pernikahan yang sah dan tercatat oleh negara. Masyarakat di lingkungan Majelis Ta'lim Utsman bin Affan kini lebih memahami bahwa nikah sirri memiliki konsekuensi hukum yang dapat merugikan baik pasangan suami istri maupun anak-anak mereka, seperti hak waris yang tidak diakui, hak perlindungan hukum, dan kesulitan dalam memperoleh dokumen sipil. Meskipun demikian, pemahaman ini masih perlu terus disosialisasikan, baik oleh pihak pemerintah, tokoh agama, maupun oleh masyarakat itu sendiri untuk memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya pernikahan yang sah di mata negara.

Tercapainya Sasaran

Kegiatan ini berhasil menjangkau anggota Majelis Ta'lim Utsman bin Affan dan masyarakat sekitar. Seluruh peserta yang hadir pada kegiatan ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap materi yang disampaikan dan banyak di antaranya mengungkapkan keinginan untuk memperdalam pemahaman mengenai pernikahan sah, serta memberikan pengetahuan yang didapat kepada orang lain di lingkungan mereka. Kegiatan ini diselenggarakan dalam format tatap muka yang memungkinkan

interaksi langsung antara narasumber dan peserta, memperkaya proses pemahaman materi.

Tercapainya Target

Target dari PKM ini adalah untuk memberikan edukasi kepada peserta tentang konsep nikah sirri, dampaknya terhadap kehidupan berumah tangga, serta pentingnya legalitas pernikahan. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami masalah hukum terkait nikah sirri, tetapi juga lebih sadar akan implikasi sosial dan agama dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara. Banyak peserta yang merasa lebih bijak dalam membuat keputusan terkait pernikahan setelah mengikuti edukasi ini, khususnya mengenai pentingnya memastikan legalitas pernikahan untuk menghindari potensi masalah hukum di masa depan.

Tercapainya Manfaat

Edukasi ini memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta, terutama dalam hal peningkatan kesadaran tentang pentingnya pernikahan yang sah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai pernikahan yang sah secara agama dan negara, diharapkan peserta dapat mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakjelasan status pernikahan. Pemahaman ini juga berperan penting dalam mencegah masalah hukum yang bisa timbul akibat nikah sirri, seperti hak waris yang tidak diakui, serta perlindungan hukum terhadap istri dan anak. Selain itu, edukasi ini diharapkan dapat berdampak positif pada penguatan nilai-nilai keluarga, tanggung jawab sosial, serta kesadaran akan pentingnya melindungi kesejahteraan anak.

Lebih jauh lagi, manfaat jangka panjang yang diharapkan adalah terbentuknya masyarakat yang lebih kritis dan inklusif terhadap pernikahan yang sah. Peserta diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan yang diperoleh kepada orang lain di sekitar mereka, sehingga tercipta lingkungan yang lebih memahami dan mendukung pentingnya legalitas pernikahan baik dari sisi agama maupun negara.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM ini berhasil mencapai tujuannya dalam memberikan edukasi yang bermanfaat mengenai nikah sirri dan dampaknya terhadap kehidupan berumah tangga. Meskipun telah tercapai, kesadaran yang lebih dalam mengenai pentingnya pernikahan sah perlu terus diperkuat melalui upaya-upaya sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan tokoh agama. Edukasi ini telah memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukum, tanggung jawab keluarga, dan kesejahteraan anak dalam konteks kehidupan berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal. (2021). *Penyuluhan Tentang Dasar – Dasar Manajemen Pada Hadi Setia Tunggal, SH (Notaris)*, Jakarta.
- Burhan Ma'arif. (2017). *Peningkatan Pengetahuan Siswa/Siswi SD dan SMP Satu Atap Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Dengan Penyuluhan Kesehatan Mengenai Manajemen Pembuangan Sampah Yang Baik*, MALANG.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.
- Cammack, M., Young, L. A., & Heaton, T. B. (2007). *Islamic Divorce Law and Practice in Indonesia*. In *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions* (pp. 96-120). Harvard University Press.
- Mochamad Soelton, dkk. (2020). *PENDAMPINGAN DAN PENYULUHAN ASPEK SOSIO PSIKOLOGIS LANJUT USIA DESA NAGARA PADANG, CILEUNGSIR, KEC PETIR KABUPATEN SERANG, BANTEN*.
- Nurlelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press.
- TIM PENGABDIAN: PENDIDIKAN BAHASA ARAB. (2022). *DARI DESA KITA BANGUN NEGERI, LEWAT PENDIDIKAN KITA BERSINERGI DI DESA KESATUAN DUSUN III KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, MEDAN*.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media Group.
- Zulin Nurchayati. (2022). *KETAHANAN PANGAN DARI PEKARANGAN KECAMATAN KARE. KABUPATEN MADIUN*